



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 489 /KEP/BPP/2024

TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI III KOTO AUR
MALINTANG TIMUR KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah mengundurkan diri Sdr. Drs. Armen sebagai Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang, agar tidak terjadi kekosongan dan untuk terlaksananya Pemerintahan Nagari. III Koto Aur Malintang Timur dengan baik, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Penjabat Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang berdasarkan Surat Camat IV Koto Aur Malintang Nomor 800/91/Kepeg IV KTA/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Usulan Penjabat Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;



MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari dihitung sejak tanggal Pelantikan dan melaksanakan tugasnya paling lama sampai dengan dilantiknya Wali Nagari Defenitif.
- KEEMPAT : Evaluasi Pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Kepada Pejabat yang lama wajib melaksanakan penyerahan semua aset terkait dengan jabatannya kepada Penjabat Wali Nagari yang baru.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Oktober 2024
Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



RAHMANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat IV Koto Aur Malintang di IV Koto Aur Malintang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Timur di III Koto Aur Malintang Timur;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 409 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 28 Oktober 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI
 NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TIMUR KECAMATAN
 IV KOTO AUR MALINTANG

NO	KECAMATAN	MENGANGKAT		KETERANGAN
		NAMA / NIP	JABATAN	
1	2	3	4	5
1	IV KOTO AUR MALINTANG	ERI SUMARLIN, SKM NIP. 19691030 199503 1 004	PENJABAT WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	MULAI MELAKSANAKAN TUGAS TMT PELANTIKAN

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,




 RAHMANG